



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
NOMOR : 141 Tahun 2014

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SERANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG,

Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam "FADILATUL ILMU" Jl. Desa Panca Lakasana Pasir Huni Kec. Curug Kota Serang Nomor : 005/YPI-FDI/XII/2013 Tanggal, 16 Desember 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada lembaga pendidikan serta dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah FADILATUL ILMU.
- b. bahwa lembaga tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas perlu ditetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang

Mengingat

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama RI nomor 37 tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Serang di Provinsi Banten
5. Peraturan Menteri Agama RI nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor. 13 Tahun 2012, tentang organisasi dan tata kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama
7. Keputusan Menteri Agama RI nomor 742 tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG
TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH FADILATUL ILMU JL.DESA PANCA LAKSANA PASIR HUNI KEC.
CURUG KOTA SERANG

Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah yang tercantum pada Surat Keputusan ini untuk menyelenggarakan proses Pendidikan dan Pengajaran kepada Madrasah Tsanawiyah Fadilatul Ilmi sebagaimana dimaksud pada dikum pertama diatas, diberikan Ijin Operasional sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

Ketiga

Apabila dikemudian hari Madrasah Tsanawiyah Fadilatul Ilmi tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, maka Ijin Operasional tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

ASLI

Diberikan kepada Pimpinan Yayasan Fadilatul Ilmi untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 20 Januari 2014

Kepala,

Drs. H. A. BAZARI SYAMS, MS, M.Pd.